



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pegayaman, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pengastulan, 02 November 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang Es Krim Keliling, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Denpasar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Sgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Nopember 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/06/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Juni 2011 (umur 10 tahun) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Juni 2013 sampai dengan awal bulan Agustus 2020 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Agustus 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sering terjadi beda prinsip antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaksakan kehendaknya sendiri jika menginginkan atau membeli sesuatu dengan tanpa menghiraukan masukan atau nasehat dari Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Agustus 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Denpasar ;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Juni 2011 (umur 10 tahun) ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kanaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

*Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5108024507890002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Buleleng tanggal 13 Desember 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/06/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108020811100011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 27 Juni 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3).

## 2. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di Kabupaten Buleleng;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setiap kali bertengkar Penggugat sering mengadu kepada saksi sambil menangis;
  - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diantaranya karena Penggugat tidak mau diajak tinggal di Denpasar;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
  - Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya.
  - Bahwa Penggugat berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual mainan anak-anak dan es krim, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
2. Saksi II Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah terjadi pertengkaran

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Penggugat sering mengadu kepada saksi, saksi juga pernah melihat bekas pemukulan di tubuh Penggugat;

- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diantaranya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual es krim, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi beda prinsip Tergugat sering memaksakan kehendaknya sendiri jika menginginkan atau membeli sesuatu dengan tanpa menghiraukan masukan

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nasehat dari Penggugat hingga puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, berupa fotokopi yang telah sesuai aslinya dan telah dinazagelen kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat berkenaan dengan tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sngaraja.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun setiap kali bertengkar Penggugat sering mengadu kepada saksi, saksi juga melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan patut diduga kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta berhubungan dengan perkara, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dan keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Meimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim mengambil dalil dari kitab Ghayatul Maram hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr



*Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Singaraja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Juni 2011 saat ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat. Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah terhadap tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 % s.d 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah menerima dan membenarkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 18 Juni 2011 anak sah dari Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak kandungnya, Penggugat juga berkelakuan baik, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum *mumayyiz* biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Hal ini sesuai pula dengan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تتكحي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم).

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadits shahih menurut Hakim).

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat memiliki penyakit atau kepribadian yang dapat menghambat tumbuh kembangnya anak dengan baik, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat telah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh anak anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak masih membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya, dan apabila dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu juga berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum di atas, walaupun telah terjadi perceraian dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa, dengan dalil bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai penjual es krim.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga secara hukum Tergugat telah menerima dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat, oleh karena itu tuntutan nafkah sejumlah Rp200.000,00 setiap bulan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentunya biaya pemeliharaan anak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa Pengadilan menambahkan kenaikan sepuluh persen pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Juni 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah oleh Agus Salim, S.Ag., M.SI. sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dan Mazidah Qayyimah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nursinah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

**Agus Salim, S.Ag., M.SI.**

*Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr*



**Mazidah Qayyimah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nursinah, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	445.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2021/PA.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)